



**PUTUSAN**

Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Zulkarnaen
2. Tempat lahir : Pasar Gunung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. VII Kel. Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Sdr Frans Hadi P. Sagala, SH., dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 September 2020 Nomor 716/Pen.Pid/2020/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram.
  - 1 (satu) bungkus rokok luky strike kecil.
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral pucuk harum
  - 1 (satu) buah mancis gas
  - 1 (satu) buah sekop
  - 2 (dua) buah kaca pirexDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb



Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan SULA (DPO) dan mengajak untuk membeli sabu, namun setelah Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki cukup uang lalu SULA mengatakan menggunakan uang milik SULA saja, kemudian Terdakwa dan SULA pergi ke Tanjung Pura untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai di pinggir sungai SULA menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu mengajak Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di perkuburan SULA mengajak Terdakwa ke satu bangunan yang berbentuk kotak tanpa atap, lalu setelah berada di dalam bangunan tersebut SULA membuat bong/alat hisap sabu dengan botol minuman mineral, kemudian setelah membuat bong tersebut Terdakwa jongkok dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan SULA berdiri mengintip keluar, kemudian pada saat itu SULA langsung melarikan diri karena melihat ada beberapa orang laki-laki, dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui adalah petugas polisi yakni AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang petugas lainnya berlari mengejar SULA, kemudian pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah, kemudian setelah ditanyakan petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 193/IL/10028/IV/2020 tanggal 08 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5035//NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 23 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN setelah diperiksa Labfor sisanya 1 (satu) plastic bening dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan SULA (DPO) dan mengajak untuk membeli sabu, namun setelah Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki cukup uang lalu SULA mengatakan menggunakan uang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb



milik SULA saja, kemudian Terdakwa dan SULA pergi ke Tanjung Pura untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai di pinggir sungai SULA menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu mengajak Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di perkuburan SULA mengajak Terdakwa ke satu bangunan yang berbentuk kotak tanpa atap, lalu setelah berada di dalam bangunan tersebut SULA membuat bong/alat hisap sabu dengan botol minuman mineral, kemudian setelah membuat bong tersebut Terdakwa jongkok dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan SULA berdiri mengintip keluar, kemudian pada saat itu SULA langsung melarikan diri karena melihat ada beberapa orang laki-laki, dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui adalah petugas polisi yakni AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang petugas lainnya berlari mengejar SULA, kemudian pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah, kemudian setelah ditanyakan petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 193/IL/10028/IV/2020 tanggal 08 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5035/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN setelah diperiksa Labfor sisanya 1 (satu) plastic bening dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan SULA (DPO) dan mengajak untuk membeli sabu, namun setelah Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki cukup uang lalu SULA mengatakan menggunakan uang milik SULA saja, kemudian Terdakwa dan SULA pergi ke Tanjung Pura untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai di pinggir sungai SULA menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu mengajak Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di perkuburan SULA mengajak Terdakwa ke satu bangunan yang berbentuk kotak tanpa atap, lalu setelah berada di dalam bangunan tersebut SULA membuat bong/alat hisap sabu dengan botol minuman mineral, kemudian setelah membuat bong tersebut Terdakwa jongkok dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan SULA berdiri mengintip keluar, kemudian pada saat itu SULA langsung melarikan diri karena melihat ada beberapa orang laki-laki, dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh laki-laki yang setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui adalah petugas polisi yakni AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang petugas lainnya berlari mengejar SULA, kemudian pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah, kemudian setelah ditanyakan petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 193/IL/10028/IV/2020 tanggal 08 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5035//NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 23 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN setelah diperiksa Labfor sisanya 1 (satu) plastic bening dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. JOKO SUGITO;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN;
- Bahwa bermula saat Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. AGUSTU A SIPAYUNG;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN;
- Bahwa bermula saat Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN;
  - Bahwa bermula saat Terdakwa dan SULA pergi ke Tanjung Pura untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai di pinggir sungai SULA menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu



mengajak Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah sampai di perkuburan SULA mengajak Terdakwa ke satu bangunan yang berbentuk kotak tanpa atap, lalu setelah berada di dalam bangunan tersebut SULA membuat bong/alat hisap sabu dengan botol minuman mineral, kemudian setelah membuat bong tersebut Terdakwa jongkok dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan SULA berdiri mengintip keluar, kemudian pada saat itu SULA langsung melarikan diri karena melihat ada beberapa orang laki-laki, dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui adalah petugas polisi yakni AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H;
- Bahwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang petugas lainnya berlari mengejar SULA, kemudian pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram, 1 (satu) bungkus rokok luky strike kecil, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral pucuk harum, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya



dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 193/IL/10028/IV/2020 tanggal 08 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5035//NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 23 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN setelah diperiksa Labfor sisanya 1 (satu) plastic bening dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN;
- Bahwa bermula saat Terdakwa dan SULA pergi ke Tanjung Pura untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai di pinggir sungai SULA menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu mengajak Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah sampai di perkuburan SULA mengajak Terdakwa ke satu bangunan yang berbentuk kotak tanpa atap, lalu setelah berada di dalam bangunan tersebut SULA membuat bong/alat hisap sabu dengan botol minuman mineral, kemudian setelah membuat bong tersebut Terdakwa jongkok dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan SULA berdiri mengintip keluar, kemudian pada saat itu SULA langsung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Sth



melarikan diri karena melihat ada beberapa orang laki-laki, dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui adalah petugas polisi yakni AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H;

- Bahwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang petugas lainnya berlari mengejar SULA, kemudian pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 193/IL/10028/IV/2020 tanggal 08 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5035//NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 23 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN setelah diperiksa Labfor sisanya 1 (satu) plastic bening dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb





mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama **TENGGU ZULKARNAEN** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn Getek Pante Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa dan SULA pergi ke Tanjung Pura untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai di pinggir sungai SULA menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, lalu mengajak Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di perkuburan SULA mengajak Terdakwa ke satu bangunan yang berbentuk kotak tanpa atap, lalu setelah berada di dalam bangunan tersebut SULA membuat bong/alat hisap sabu dengan botol minuman mineral, kemudian setelah membuat bong tersebut Terdakwa jongkok dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan SULA berdiri mengintip keluar, kemudian pada saat itu SULA langsung melarikan diri karena melihat ada beberapa orang laki-laki, dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui adalah petugas polisi yakni AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA AGUSTU A SIPAYUNG dan Saksi BRIGADIR RIDWAN TAUFIK H;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang petugas lainnya berlari mengejar SULA, kemudian pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta jarum suntik yang masih lengket di ujungnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta pipet bengkok dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic tersebut berada di tangan kiri Terdakwa dan saat itu petugas polisi tersebut akan memegang Terdakwa dan karena Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan SULA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 193/IL/10028/IV/2020 tanggal 08 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN dan Berdasarkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5035//NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 23 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN setelah diperiksa Labfor sisanya 1 (satu) plastic bening dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram, 1 (satu) bungkus rokok luku strike kecil, 1 (satu) buah bong terbuat dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan air mineral pucuk harum, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZULKARNAEN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok lucky strike kecil
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral pucuk harum
  - 1 (satu) buah mancis gas
  - 1 (satu) buah sekop
  - 2 (dua) buah kaca pirex
  - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.